



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM

PERATURAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR P.8/P2SDM/SET/KUM.1/12/2018
TENTANG
TATA CARA PENILAIAN DAN PENGESAHAN
RENCANA PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/menlhk/Setjen/Kum.1/5/2018 tentang Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus, mengamanatkan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk melakukan penilaian dan pengesahan terhadap rencana pengelolaan jangka panjang kawasan hutan dengan tujuan khusus pendidikan dan pelatihan kehutanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Tata Cara Penilaian dan Pengesahan Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan;

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 18/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/ Kum.1/5/2018 tentang Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 735);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN PENGESAHAN RENCANA PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus yang selanjutnya disingkat KHDTK adalah kawasan hutan yang secara khusus diperuntukkan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan kehutanan, pendidikan dan pelatihan kehutanan serta religi dan budaya.
2. Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan yang selanjutnya disebut Diklat Kehutanan adalah proses penyelenggaraan pembelajaran dalam rangka membina sikap dan perilaku, serta meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pegawai kehutanan dan sumber daya manusia kehutanan lainnya menuju sumber daya manusia kehutanan yang profesional dan berakhlak mulia.

3. KHDTK Diklat Kehutanan adalah kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri untuk pendidikan dan pelatihan kehutanan guna mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia kehutanan yang terampil, profesional, berdedikasi, jujur serta amanah dan berakhlak mulia, yang mampu menguasai serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan hutan.
4. Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan adalah sistem pengelolaan hutan lestari, komprehensif, mandiri dan terpadu yang melibatkan berbagai disiplin keilmuan untuk tujuan pendidikan dan pelatihan kehutanan.
5. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang mengurus bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia.

BAB II

PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN RENCANA PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS

Pasal 2

Pengelola KHDTK Diklat Kehutanan wajib menyusun perencanaan KHDTK Diklat Kehutanan.

Pasal 3

- (1) Perencanaan KHDTK Diklat Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui kegiatan:
 - a. inventarisasi hutan;
 - b. penataan areal; dan
 - c. penyusunan rencana pengelolaan.

- (2) Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk mengetahui kondisi potensi biofisik hutan dan lingkungannya di areal KHDTK.
- (3) Penataan areal KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi hutan.
- (4) Penataan areal KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membagi KHDTK dalam blok dan petak yang mempertimbangkan kondisi biofisik dan kegiatan KHDTK yang akan dikembangkan.

Pasal 4

- (1) Penyusunan rencana pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dan penataan areal.
- (2) Rencana Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan rencana pengelolaan KPH/pemangku kawasan sesuai kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Rencana pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
 - a. rencana pengelolaan jangka panjang;
 - b. rencana pengelolaan jangka menengah; dan
 - c. rencana pengelolaan jangka pendek.
- (2) Rencana Pengelolaan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun
- (3) Rencana Pengelolaan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana Pengelolaan jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- (5) Rencana pengelolaan HDTK Diklat Kehutanan disusun sesuai dengan *outline* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 6

Rencana Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan disusun oleh Tim Kerja yang dibentuk oleh Kepala Lembaga Pendidikan dan/atau Lembaga Penelitian.

Pasal 7

- (1) Rencana pengelolaan jangka panjang yang telah disusun selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan untuk dilakukan:
 - a. penilaian; dan
 - b. pengesahan.
- (2) Penyampaian rencana pengelolaan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dilengkapi dengan:
 - a. pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang oleh kepala kesatuan pengelolaan hutan/pemangku kawasan sesuai kewenangannya;
 - b. keputusan menteri tentang penetapan/penunjukan KHDTK;
 - c. keputusan direktur jenderal tentang penetapan areal definitif KHDTK; dan
 - d. *soft copy* rencana pengelolaan jangka panjang.

Pasal 8

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. validasi;
 - b. pembahasan; dan
 - c. penerbitan rekomendasi.

- a. validasi;
 - b. pembahasan; dan
 - c. penerbitan rekomendasi.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penilai rencana pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) Tim penilai rencana pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan beranggotakan unsur dari:
- a. badan yang membidangi penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - b. direktorat jenderal yang membidangi planologi kehutanan;
 - c. direktorat jenderal yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
 - d. direktorat jenderal yang membidangi pengelolaan hutan produksi lestari;
 - e. direktorat jenderal yang membidangi pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung;
 - f. badan yang membidangi penelitian dan pengembangan; dan/atau
 - g. biro hukum.

Pasal 9

- (1) Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan untuk memeriksa kelengkapan berkas permohonan.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, pengelola KHDTK diberikan kesempatan untuk melengkapi dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkas permohonan belum lengkap, berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon.

Pasal 10

- (1) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan terhadap berkas permohonan yang telah lengkap.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi pengelola KHDTK Diklat Kehutanan mempresentasikan rencana pengelolaan jangka panjang yang telah disusun.
- (3) Pembahasan dilakukan melalui forum pembahasan yang dihadiri oleh:
 - a. pengelola KHDTK;
 - b. tim penilai rencana pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan; dan
 - c. pihak terkait lainnya.
- (4) Forum pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan lengkap.

Pasal 11

- (1) Hasil validasi dan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 digunakan sebagai pertimbangan dalam penerbitan rekomendasi.
- (2) Penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat tertutup tim penilai rencana pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan.
- (3) Penerbitan rekomendasi dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diselenggarakannya pembahasan.

Pasal 12

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditandatangani oleh tim penilai rencana pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan.

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan sebagai dasar pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang KHDTK Diklat Kehutanan.
- (3) Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. dokumen rencana pengelolaan jangka panjang yang telah disahkan oleh kepala kesatuan pengelolaan hutan/pemangku kawasan sesuai kewenangannya;
 - b. keputusan menteri tentang penetapan/penunjukan KHDTK; dan
 - c. keputusan direktur jenderal tentang penetapan areal definitif KHDTK.

Pasal 13

- (1) Pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang KHDTK Diklat Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak rekomendasi diterbitkan oleh tim penilai.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal tertentu, pengelola KHDTK dapat melakukan revisi/perubahan rencana pengelolaan jangka panjang.
- (2) Revisi/perubahan rencana pengelolaan jangka panjang dapat dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Revisi/perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persetujuan tertulis Kepala Badan.
- (4) Persetujuan tertulis Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan setelah revisi/perubahan rencana pengelolaan jangka panjang memperoleh persetujuan kepala kesatuan pengelolaan hutan/pemangku kawasan sesuai kewenangannya.

Pasal 15

- (1) Rencana pengelolaan jangka panjang yang telah disahkan disampaikan kepada pengelola KHDTK untuk digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana pengelolaan jangka menengah.
- (2) Rencana Pengelolaan jangka menengah disahkan oleh kepala lembaga pendidikan dan/atau lembaga penelitian yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Rencana pengelolaan jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana pengelolaan jangka pendek.
- (2) Rencana Pengelolaan jangka pendek disahkan oleh kepala lembaga pendidikan dan/atau lembaga penelitian yang bersangkutan.
- (3) Rencana pengelolaan jangka pendek digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan tahun berikutnya.

Pasal 17

Semua pembiayaan yang timbul di kegiatan penilaian dan pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 18

Proses pengesahan rencana pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan yang telah dilakukan sebelum ditetapkannya Peraturan Kepala Badan ini tetap sah dan untuk selanjutnya menyesuaikan dengan peraturan ini.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2018

KEPALA BADAN,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'H' followed by a smaller 'B' and a period, with a horizontal line extending to the right.

HELMI BASALAMAH

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR
TENTANG
TATA CARA PENILAIAN DAN PENGESAHAN RENCANA PENGELOLAAN
KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEHUTANAN

OUTLINE RENCANA PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN
KHUSUS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN

Sampul
Halaman Judul
Lembar Pengesahan
Peta Situasi
Ringkasan Eksekutif
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Daftar lampiran

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat:

- A. latar belakang, disampaikan alasan KHDTK perlu dibentuk (pemantapan kawasan hutan, pengelolaan tingkat tapak, aspek penataan/kelembagaan), urgensi rencana pengelolaan ini untuk KHDTK (aspek pemanfaatan, fungsi/kegunaan rencana pengelolaan).
- B. tujuan, perlu diuraikan secara jelas tujuan utama pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan, berupa upaya mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia kehutanan yang terampil, professional, jujur serta amanah, dan berakhlak mulia yang mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengurusan hutan. Selain itu perlu disampaikan tujuan terkait penelitian dan pengembangan kehutanan di arela KHDTK guna peningkatan pengurusan hutna dan peningkatan nilai tambah hutan dan hasil hutan.
- C. sasaran, perlu disampaikan sasaran yang memuat target-target kediklatan yang akan dicapai dalam jangka waktu sesuai rencana pengelolaan

- D. ruang lingkup, memuat ruang lingkup rencana pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan yang disusun.
- E. batasan pengertian, memuat batasan pengertian atau definisi yang digunakan dalam rencana pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan.

BAB II DESKRIPSI KAWASAN

Berisi Informasi:

- a. Risalah Wilayah KHDTK yang meliputi al: letak, luas, aksesibilitas kawasan, batas-batas, serta pembagian blok dan petak;
- b. sejarah kawasan;
- c. Potensi wilayah KHDTK (antara lain: penutupan vegetasi, potensi hasil hutan bukan kayu, keberadaan flora dan fauna (termasuk jenis-jenis langka), potensi jasa lingkungan dan wisata alam;
- d. Data informasi sosial budaya masyarakat di dalam dan sekitar hutan, termasuk keberadaan masyarakat hukum adat (dilengkapi dengan hubungan atau korelasi antara masyarakat dengan keberadaan hutan dan kawasan hutan, jumlah penduduk, usia produksi, mata pencaharian, pendapatan, dll);
- e. Kondisi posisi KHDTK dalam perspektif tata ruang wilayah dan pembangunan daerah;
- f. Isu strategis, kendala, dan permasalahan (termasuk potensi permasalahan).

BAB III VISI DAN MISI PENGELOLAAN HUTAN

Memuat pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada hasil analisis dan proyeksi dan disesuaikan dengan tujuan utama KHDTK Diklat Kehutanan. Dalam visi dan misi dinyatakan proyeksi atau gambaran KHDTK di masa depan dan capaian-capaian utama yang diharapkan untuk mewujudkan proyeksi atau gambaran tersebut

BAB IV METODA PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

- a. survey lapangan;
- b. *desk study*; dan
- c. analisis data SWOT.

BAB V ANALISIS DAN PROYEKSI

memuat tentang:

- a. analisis data dan informasi yang saat ini tersedia (baik data primer hasil dari inventarisasi hutan dan penataan hutan, maupun data sekunder) serta proyeksi kondisi wilayah KHDTK Diklat Kehutanan di masa yang akan datang;

- b. strategi pengelolaan dan pengembangan KHDTK Diklat Kehutanan yang akan dilakukan (20 tahun, 5 Tahun, dan 1 Tahun sesuai tingkatannya) berdasarkan tematik yang disesuaikan dengan karakteristik kawasan hutan;
- c. perencanaan program dan kegiatan Diklat Kehutanan yang akan dilakukan di KHDTK Diklat Kehutanan (20 tahun, 5 tahun, dan 1 tahun sesuai tingkatannya);
- d. jenis dan tahapan kegiatan untuk menunjang arah program dan kegiatan pokok yang akan dilakukan di KHDTK Diklat Kehutanan (20 tahun, 5 Tahun, dan 1 Tahun sesuai tingkatannya);
- e. Penataan Blok dan petak, sesuai arah program dan kegiatan pokok Diklat Kehutanan;
- f. Rencana pemanfaatan hutan dan pembangunan sarpras pada areal pemanfaatan yang menunjang pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan (sesuai dengan ketentuan fungsi kawasan hutan);
- g. arah pembiayaan menguraikan strategi alokasi pembiayaan/anggaran (20 tahun, 5 Tahun, dan 1 Tahun sesuai tingkatannya);
- h. Sumber pembiayaan pengelolaan KHDTK (20 tahun, 5 Tahun, dan 1 Tahun sesuai tingkatannya), baik yang berasal dari pembiayaan sendiri, anggaran pemerintah (APBN) dan sumber-sumber pembiayaan lain yang sah;

BAB VI KELEMBAGAAN

Berisi tentang kelembagaan dan proyeksi kelembagaan, meliputi: jumlah SDM, jenis SDM, dan kompetensi SDM Pengelola KHDTK

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Berisi strategi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian yang akan dilakukan dalam rangka keberhasilan pengelolaan KHDTK

BAB VIII EVALUASI DAN PELAPORAN

Berisi mekanisme evaluasi dan pelaporan

BAB IX PENUTUP

Lampiran-Lampiran:

- Peta wilayah KPH;
- Peta wilayah KHDTK;
- Peta Penutupan lahan 2 (dua) tahun terakhir;
- Peta DAS;
- Peta sebaran potensi wilayah KHDTK dan aksesibilitas;
- Peta penataan blok dan petak;
- Peta penggunaan lahan; (jika ada)

- Peta keberadaan ijin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; (jika ada)
- Peta tanah, iklim, dan geologi.

Cat. Peta-peta mengikuti kaidah perpetaan sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.6/PKTL/SESDIT/KUM.1/11/2017 tentang Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KEPALA BADAN,



HELMI BASALAMAH